

Technical Note: Prosedur Perceraian Campuran Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)

Salsabila Rahadatul 'Aisy¹, Dzikrina Khusnaliani Atfan², Lailatul Fitri³, Dakum^{4*}, Puji Sulistyaningsih⁵, Bambang Tjatur Iswanto⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

Email: dakum@unimma.ac.id

Artikel	Abstract
Keywords: <i>Mixed Marriage; Mixed Divorce; Procedure</i>	<i>Marriage is a form of sacred bond of union between a man and a woman. In practice, marriage is also a legal action because the interests in a marriage are interconnected with other interests. Marriage does not always occur between fellow Indonesian citizens (WNI), but can also occur with foreign citizens (WNA). This marriage is called a mixed marriage. Mixed marriages have their own dynamics because mixed marriages involve different nationality backgrounds, a combination of various cultural, social and legal elements. Even though marriage is a sacred bond, it cannot be denied that separation between husband and wife or what is known as divorce still exists. Divorce can arise due to disagreements between husband and wife which stem from differences in values, expectations, or even interference from family and/or friends which can lead to divorce. With its own dynamics in mixed marriages, there are also dynamics in divorce procedures that are rooted in mixed marriages. The differences in jurisdiction that exist between husband and wife have legal impacts, both directly and indirectly. Because of this, this article presents details of divorce procedures that stem from mixed marriages.</i>
Kata Kunci: Perkawinan Campuran; Perceraian Campuran; Prosedur	Abstrak Perkawinan merupakan bentuk ikatan sakral penyatuan seorang pria dengan seorang wanita. Dalam penerapannya, perkawinan juga merupakan tindakan hukum karena kepentingan-kepentingan di dalam suatu perkawinan saling berhubungan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Perkawinan tidak selalu terjadi antar sesama warga negara Indonesia (WNI) saja, tetapi juga dapat terjadi dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan inilah yang disebut sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran memiliki dinamika tersendiri karena perkawinan campuran melibatkan latar belakang kewarganegaraan yang berbeda, perpaduan unsur budaya, sosial, dan hukum yang beragam. Meskipun perkawinan merupakan ikatan yang sakral, tidak dapat dipungkiri bahwa perpisahan antara suami dan istri atau yang disebut sebagai perceraian tetap ada. Perceraian dapat timbul akibat ketidaksepakataan antara suami dan istri yang bersumber dari perbedaan nilai, harapan, atau bahkan campur tangan keluarga dan/atau teman dapat mengarah pada perceraian. Dengan adanya dinamika tersendiri dalam perkawinan campuran, terdapat pula dinamika dalam prosedur perceraian yang berakar dari perkawinan campuran. Perbedaan yurisdiksi yang ada antara pasangan suami dan istri memiliki dampak hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena hal tersebut, tulisan ini menyajikan bagaimana teknik prosedur perceraian yang berakar dari perkawinan campuran.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bentuk ikatan sakral penyatuan seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan juga merupakan salah satu struktur sosial inti dalam masyarakat yang menjadi pondasi untuk membangun kehidupan berkeluarga (Mujib, 2014). Pada penerapannya, perkawinan juga merupakan tindakan hukum karena kepentingan-kepentingan di dalam suatu perkawinan saling berhubungan dengan kepentingan-kepentingan lainnya (Kezia, 2023). Sehingga perlu diakui bahwa suatu perkawinan tidak hanya berperan sebagai ikatan personal antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga berperan dalam konteks budaya, sosial, dan hukum yang lebih luas. Setiap keputusan dan perbuatan dalam perkawinan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kedudukan hukum.

Padai sisi hukum itu sendiri, sebuah perkawinan bukan hanya tentang melakukan persetubuhan, tetapi lebih dari itu tujuannya untuk mencapai sesuatu yang luhur karena perkawinan dipandang masyarakat sebagai sebuah perikatan, persetujuan, ataupun kontrak. Lain halnya dengan sisi sosial, perkawinan dianggap dapat mengangkat derajat seseorang wanita ke tingkatan yang lebih tinggi lagi dibanding sebelum seorang wanita melangsungkan perkawinan.

Perkawinan tidak bersifat hanya sebagai urusan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari urusan negara, sehingga penerapannya perlu diatur melalui ketentuan hukum. Setiap negara memiliki regulasi hukum yang mengatur tentang perkawinan sebagai upaya untuk menciptakan dasar hukum yang jelas dalam penerapannya. Regulasi mengenai perkawinan di Indonesia secara umum dan keseluruhan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Gautama 2007). Pada Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang melekat pada pasangan yang telah sah secara hukum melakukan perkawinan. Melalui adanya regulasi tentang perkawinan, negara memberikan panduan yang diperlukan untuk memastikan penerapan perkawinan berlangsung sesuai dengan standar sosial yang berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan norma hukum yang ada (Herawati dkk, 2023).

Padai era yang digital ini, dapat kita ketahui bahwa bukan hanya jarak satu negara dengan negara yang lainnya tidak ada batasnya, tetapi juga hubungan yang terjadi antar warga negaranya. Dengan berbagai platform digital seperti sosial media dapat memungkinkan terjadinya interaksi antar masyarakat internasional. Dari yang awalnya

sekedar membahas bisnis lalu bisa mengarah ke interaksi untuk membangun rumah tangga. Hal ini tidak menutup kemungkinan banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan banyaknya arus komunikasi dan informasi yang masuk maka dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan antar warga negara (Arliman, 2019).

Faktanya dengan adanya keberagaman masyarakat di Indonesia, maka terdapat pula keberagaman hukum dari anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat kecil dan bersatu dalam kehidupan sosial bersama. Jadi dimungkinkan bagi mereka untuk saling melakukan perbuatan hukum, misalnya saling mengikatkan diri dalam perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan terjadi antar warga yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Sehingga seiring dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang majemuk, maka tumbuh pula aturan-aturan hukum yang majemuk. Selain itu perlu adanya aturan hukum yang dapat mengakomodir hubungan hukum dan akibat dari perbuatan antar hukumnya. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi perkawinan warga negara yang berbeda kewarganegaraan (Anisah, 2018).

Perkawinan inilah yang disebut sebagai perkawinan campuran. Pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum yang berbeda dari perkawinan secara umum, seperti dampak hukum pada hubungan antara suami dan istri, kepemilikan harta, dan status kewarganegaraan anak (Widanarti, 2018). Perkawinan campuran memiliki dinamika tersendiri. Hal tersebut dikarenakan perkawinan campuran melibatkan latar belakang kewarganegaraan yang berbeda, perpaduan unsur budaya, sosial, dan hukum yang beragam. Perbedaan latar belakang antar pasangan suami istri tersebut dapat mempengaruhi dinamika perkawinan dan memberikan tantangan tersendiri dalam bahtera rumah tangga.

Meskipun perkawinan merupakan ikatan yang sakral, tidak dapat dipungkiri bahwa perpisahan antara suami dan istri atau yang disebut sebagai perceraian tetap ada. Perceraian dapat timbul akibat ketidaksepakataan antara suami dan istri yang bersumber dari perbedaan nilai, harapan, atau bahkan campur tangan keluarga dan/atau teman dapat mengarah pada perceraian (Anshori, 2011). Perceraian menyebabkan putus hubungan hukum antara suami dengan istri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian, dan; (c) atas keputusan pengadilan” (Azmi dkk, 2023).

Dengan adanya dinamika tersendiri dalam perkawinan campuran, terdapat pula dinamika dalam perceraian yang berakar dari perkawinan campuran. Perbedaan

yurisdiksi yang ada antara pasangan suami dan istri memiliki dampak hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Segala permasalahan dalam perkawinan campuran masuk ke dalam ranah hukum perdata internasional karena peristiwanya melibatkan dua sistem hukum yang berbeda (Sugiarto, 2016). Oleh karena hal tersebut, penyelesaian perceraian campuran tidak semudah perceraian secara umum. Prosedur perceraian dalam perkawinan campuran termasuk pengajuan permohonan dan proses pengadilan yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan yurisdiksi masing-masing pasangan. Dari latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan detail dari prosedur perceraian yang berakar dari perkawinan campuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 peraturan perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran ialah:

- a. Seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang kawin dengan wanita berkewarganegaraan asing; atau
- b. Seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia yang kawin dengan laki-laki berkewarganegaraan asing.

Sehubungan dengan masalah kewarganegaraan tersebut, maka ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran itu, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang Republik Indonesia yang telah berlaku.

2. Peraturan Perceraian dalam Perkawinan Campuran

Perceraian dapat terjadi dalam perkawinan, termasuk juga dalam perkawinan campuran. Perceraian dalam perkawinan campuran memiliki arti yaitu perceraian yang terjadi antara sepasang suami dan istri yang salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan yang lain merupakan Warga Negara Asing (WNA) (Dewi dkk, 2022). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian campuran

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pada Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusannya suatu perkawinan (Januartika dkk, 2022). Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus dicatat di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia. Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan dicatat di Indonesia, maka akibat perceraian diatur oleh hukum Indonesia (Faizal, 2016).

Pada kasus perceraian dalam perkawinan campuran, jika suami mempunyai kewarganegaraan Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu perkawinan, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti sebagai kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Proses yang dilalui ketika sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai sangatlah panjang dan rumit dan hanya dapat dilakukan di hadapan majelis pengadilan setelah melalui proses mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil. Proses perceraian ini dapat dilakukan dengan alasan suami istri sudah tidak mampu lagi hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Makuku, 2022).

3. Prosedur Perceraian Campuran

Seperti yang kita ketahui perkawinan campuran melibatkan dua hukum yang berbeda yaitu hukum Indonesia dan hukum asing khususnya hukum perdata. Sehingga pengajuan gugatan perceraian jika diajukan di pengadilan di Indonesia maka syarat, alasan, dan prosedur perceraian harus mematuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia. Selain itu memperhatikan juga hukum nasional warga negara asing yang terlibat.

Adapun syarat utama pengajuan perceraian maka haruslah menentukan tempat dimana perceraian diajukan. Dalam hal ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses perceraian dalam satu perkawinan yang telah terjadi. Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sendiri mengatur prosedur perceraian warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) lalu tinggal di luar negeri yang mana

berbunyi “dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.”

Berikut ini merupakan prosedur-prosedur dalam proses perceraian perkawinan campuran bagi Penggugat (pihak yang mengajukan permohonan perceraian) dan Tergugat (pihak yang dituduh dalam permohonan perceraian) yang tinggal di luar negeri, sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Adhisyah dkk, 2023):

- a. Jika Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, tetapi perkawinan dilakukan di Indonesia, permohonan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- b. Jika Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, dan perkawinan dilakukan di luar negeri, bukti perkawinan harus didaftarkan atau dilaporkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam waktu satu tahun; dan
- c. Permohonan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam kasus dimana penggugat dan tergugat berada di luar negeri dan bukti perkawinan belum pernah didaftarkan atau dilaporkan ke Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pasangan tersebut tinggal.

KESIMPULAN

Jenis perkawinan campuran ini bersifat internasional karena pihak laki-laki (suami) dan pihak perempuan (istri) yang akan menikah memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan ini sering kali juga mencerminkan perbedaan adat istiadat yang dianut oleh masing-masing pihak. Syarat utama pengajuan perceraian maka haruslah menentukan tempat dimana perceraian diajukan. Terdapat pasal yang mengatur hal yang berkaitan tentang perceraian campuran yaitu Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur prosedur perceraian warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA).

Pada pasal tersebut menjelaskan beberapa kondisi proses perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan campuran. Baik masing-masing pihak/salah satu berada di Indonesia di luar negeri. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

REFERENSI

- Adhisyah, SVDM, I A Larasati, dkk. 2023. "Tips Menyusun Permohonan Perwalian Anak untuk Memenuhi Persyaratan Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia." *Journal on Legal* 4 (2): 72–78.
- Anisah, Nur. 2018. "Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan, Jepara dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5 (1): 35–51.
- Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Pres.
- Arliman S, Laurensius. 2019. "Peran Lembaga Catatan Sipil terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4 (2): 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.
- Azmi, Azmi, Roli Sambuardi, Reza Aprina, Fauzan Haqiqi, and Sariyda Hidayu. 2023. "Analisis PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19-36 Juncto pada Pelaksanaan Pasal 38 41 Uu No 1 Tahun 1974 tentang Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)." *Jurnal Kemunting* 4 (2): 1102–25.
- Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. 2022. "Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5 (1): 179–91. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>.
- Fauzi, Rahmat. 2018. "Perkawinan Campuran dan Dampak terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak menurut Undang-Undang di Indonesia." *Soumater Law Review* 1 (1): 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>.
- Gautama. 2007. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Permada Media
- Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes, and I Nengah Suastika. 2022. "Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (3): 178–95. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897>.
- Herawati, Ervina Martha, Vonny Fatikha Azzahra, Sheilla Syafadita, Putriana Budhi Pinasty, and Farrel Arrigo. 2023. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (4): 125–33.
- Ilvira, Muhsin Lambok. 2021. "Urgensi Perjanjian Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang Akan Melakukan Perkawinan Campuran." *Jurnal Lex Justitia* 3 (2): 188–202.
- Kezia, Angela. 2023. "Tinjauan Yuridis terhadap Harta Perkawinan Berupa Hak Milik dalam Perceraian Perkawinan Campuran" 1 (1): 73–82.
- Liky Faizal. 2016. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8 (2): hlm. 58-67.

- Makuku, Dicky Charly. 2022. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 3 (8.5.2017): 2003–5.
- Mamahit, Laurensius. 2013. 2013. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1 (1): 150522.
- Mujib, Muhammad Abdul. 2014. "Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Rodho'ah" 2 (1): 43–74.
- Sugiarto. 2016. "Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antara Warga Indonesia dan Warga Belanda)" 4 (1): 1–23.
- Widanarti, Herni. 2018. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps)." *Diponegoro Private Law Review* 2 (1): 161–69.